



PUTUSAN

Nomor 43/PID/2022/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDIANSYAH AHMAD ALIAS JHONI**
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/10 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Jambula RT 06. RT. 003 Kec. Pulau Ternate
Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa **ARDIANSYAH AHMAD ALIAS JHONI** ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2022 yaitu Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ARDIANSYAH AHMAD Alias JHONI**, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidak-tidaknya pada

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 43/PID/2022/PT TTE



waktu-waktu lain di bulan Februari tahun 2022 tahun setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah kosong di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa bersama 9 (Sembilan) orang Pemuda Kelurahan Jambula dengan alasan melakukan razia kemudian melakukan razia di tempat-tempat kos yang ada di Kelurahan Jambula lalu mendatangi kos-kosan korban **ROSMIANI RASMI Alias ROS** dan melihat saksi **ASWANDI** sedang tertidur lalu terdakwa bertanya "Sapa itu" dan korban menjawab "sepupu saya" lalu terdakwa mengancam korban untuk dibawa ke Polsek untuk dinikahkan namun korban tidak mau lalu terdakwa menyuruh korban untuk masuk di kamar kos temannya. Dan beberapa saat kemudian terdakwa mengajak korban dengan alasan ke Kantor Polsek lalu korbanpun mengikutinya dari belakang namun terdakwa menuju ke salah satu rumah kosong yang sementara di bangun sambil mengatakan kepada korban "Torang basambunyi dari taman biar tara ditangkap" lalu menarik tangan korban dan dibawa masuk ke dalam rumah kosong setelah itu menyandarkan tubuh korban di dinding rumah lalu mencium jidat dan pipi kiri korban selanjutnya memegang payudara korban sambil mengatakan "Kita suka ngana, kalo ngana mau doi kase tau berapa, nanti kita kase yang penting tong 2 pacaran" hingga korban menangis lalu menghubungi saksi **ASWANDI** lewat SMS dengan mengatakan "Kamu dimana, saya takut" tetapi terdakwa memarahi korban dengan mengatakan "jangan bermain handphone", lalu tiba-tiba datang saksi **UCOK BUTON, AFRIADI SAMAD Alias ADI** dan beberapa temannya lalu bertanya kepada korban dan terdakwa "sedang apa disini" dan terdakwa mengatakan "saya kase aman dia" namun korban terus menangis dan menyampaikan kepada saksi **UCOK BUTON** untuk dibawa pulang ke kos-kosannya namun terdakwa terus mengikuti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 289 KUH Pidana.

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 43/PID/2022/PT TTE



SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **ARDIANSYAH AHMAD Alias JHONI**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, *melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa bersama 9 (Sembilan) orang Pemuda Kelurahan Jambula dengan alasan melakukan razia kemudian melakukan razia di tempat-tempat kos yang ada di Kelurahan Jambula lalu mendatangi kos-kosan korban **ROSMIANI RASMI Alias ROS** dan melihat saksi **ASWANDI** sedang tertidur lalu terdakwa bertanya "Sapa itu" dan korban menjawab "sepupu saya" lalu terdakwa mengancam korban untuk dibawa ke Polsek untuk dinikahkan namun korban tidak mau lalu terdakwa menyuruh korban untuk masuk di kamar kos temannya. Dan beberapa saat kemudian terdakwa mengajak korban dengan alasan ke Kantor Polsek lalu korbanpun mengikutinya dari belakang namun terdakwa menuju ke salah satu rumah kosong yang sementara di bangun sambil mengatakan kepada korban "Torang basambunyi dari taman biar tara ditangkap" lalu menarik tangan korban dan dibawa masuk ke dalam rumah kosong setelah itu menyandarkan tubuh korban di dinding rumah lalu mencium jidat dan pipi kiri korban selanjutnya memegang payudara korban sambil mengatakan "Kita suka ngana, kalo ngana mau doi kase tau berapa, nanti kita kase yang penting tong 2 pacaran" hingga korban menangis lalu menghubungi saksi **ASWANDI** lewat SMS dengan mengatakan "Kamu dimana, saya takut" tetapi terdakwa memarahi korban dengan mengatakan "jangan bermain handphone", lalu tiba-tiba datang saksi **UCOK BUTON, AFRIADI SAMAD Alias ADI** dan beberapa temannya lalu bertanya kepada korban dan terdakwa "sedang apa disini" dan terdakwa mengatakan "saya kase aman dia" namun korban terus menangis dan menyampaikan kepada saksi **UCOK BUTON** untuk dibawa pulang ke kos-kosannya namun terdakwa terus mengikuti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 290 ayat (1) KUH Pidana.



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 43/PID/2022/PT TTE tanggal 14 November 2022, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut diatas;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 November 2022 Nomor 43/PID/2022/PT.TTE, tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 145/Pid.B/2022/PN Tte., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah **dituntut** berdasarkan surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARDIANSYAH AHMAD Alias JHONI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos warna putih dikembalikan kepada yang berhak yakni korban **ROSMIANI RASMI Alias ROS**;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan **putusan** sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ardiansyah Ahmad Alias Jhoni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencabulan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 43/PID/2022/PT TTE



4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna putih, dikembalikan kepada yang berhak yakni korban **ROSMIANI RASMI Alias ROS** ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, bahwa tanggal 27 Oktober 2022 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 15/Akta Pid/2022/PN. Tte, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Ternate terhadap Putusan Pengadilan Ternate Nomor 145/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 24 Oktober 2022;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate tanggal 1 November 2022 Nomor : 145/Pid B/2022/PN. Tte, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 7 November 2022, Nomor 13/Akta Pid/2022/PN Tte., Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ternate;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa, tanggal 9 November 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 2 November 2022, Nomor 145/Pid. B/2022/PN TTe., untuk Penuntut Umum dan juga untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** telah mengajukan memori banding tertanggal 7 November 2022 yang pada pokoknya keberatan terhadap penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sangat rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa cukup ringan dan Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim dikarenakan **bisa saja** terdakwa **sudah mempengaruhi** korban sehingga korban mau melakukan perdamaian karena diancam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Ternate beserta dengan segala surat-surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 24 Oktober 2022, Nomor 145/Pid.B/2022/PN Tte., maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **sependapat** dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa karena semua unsur dari Pasal 289 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga **sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa: “berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dan korban telah ada **perdamaian**, maka dengan adanya perdamaian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan adanya “perdamaian” tersebut sebagai suatu keadilan restoratif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa cukup ringan dibandingkan Tuntutan Penuntut Umum adalah sudah **beralasan** sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara **kekeluargaan** dengan korban dan telah menandatangani surat perjanjian perdamaian dan dilanjutkan dengan penyerahan uang sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Memori Banding Penuntut Umum yang beranggapan bahwa: “*bisa saja terdakwa sudah mempengaruhi korban sehingga korban mau melakukan perdamaian karena diancam*”; itu **tidak terbukti** dan **tidak beralasan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Memori Banding Penuntut Umum harus **ditolak**;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 43/PID/2022/PT TTE



Menimbang, bahwa Majelis Hakim peradilan tingkat pertama dalam Putusannya tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap Hukum Acara dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini, serta kesemuanya telah sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Peradilan tingkat pertama maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berhubung pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai sudah tepat dan benar dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 145/Pid.B/2022/PN.Tte. tanggal 24 Oktober 2022 tersebut haruslah **dikuatkan** namun dengan **perbaikan**, sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang selengkapanya akan termuat di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kedua tingkatan peradilan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, akan ketentuan dalam pasal 289 KUH Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 145/Pid.B/2022/PN Tte. tanggal 24 Oktober 2022 yang dimintakan banding, sekedar

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 43/PID/2022/PT TTE



mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ardiansyah Ahmad Alias Jhoni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencabulan” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna putih, dikembalikan kepada yang berhak yakni korban **ROSMIANI RASMI Alias ROS**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 oleh kami: **SISWATMONO RADIANTORO, SH.** selaku Ketua Majelis, **ROBERT HENDRIK POSUMAH, SH. MH.**, dan **AISAH Hi. MAHMUD, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **KEITEL von EMSTER, SH.**, Panitera pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ttd.

ROBERT HENDRIK POSUMAH, SH. MH.

Ttd.

AISAH Hi MAHMUD, SH. MH.

Hakim Ketua :

Ttd.

SISWATMONO RADIANTORO, SH.

Panitera :

Ttd.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 43/PID/2022/PT TTE



KEITEL von EMSTER, SH.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 43/PID/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)